

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Teori ilmu administrasi Negara mengajarkan bahwa pemerintahan Negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu: fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat Negara modern sebagai suatu Negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki perundang-undang yang sangat banyak dimana setiap tidak hanya keluar begitu saja melainkan ada undang-undang yang menguatkan keputusan yang dikeluarkan. Salah satu dari undang-undang tersebut adalah tentang pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintahan. Baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pasal 1 ayat (1) bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan uraian dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tersebut diatas memberikan penegasan bahwa pemerintah berkewajiban merupakan pelayanan dengan sebaik-baik kepada masyarakat. Prinsip penting dalam penyelenggara pemerintahan adalah good governance (pemerintahan yang baik). Good governance sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai goals, tentang good governance membutuhkan sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, professional dan akuntabel. Pelayanan publik menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. Bahkan, pelayanan publik menjadi

indikator penting dalam rangka good governance. Good governance adalah salah satu tujuan terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Setiap lembaga atau instansi pemerintah saat ini berlomba-lomba dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan untuk menjadi yang terbaik dengan capaian good governance. (Hayat: 2017: 168), tata pemerintahan yang baik adalah memberikan kepuasan dalam bidang pelayanan publik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tujuan akhir dari sistem pemerintahan adalah good governance yaitu tata pemerintahan yang baik dalam segala aspek. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas, papang jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintahan yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung dapat langsung menilai kinerja pemerintahan. Berdasarkan kualitas pelayanan publik yang diterima, karena kualitas pelayanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung disarankan masyarakat dari semua kalangan, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakat.

Pengembangan kinerja pelayanan publik senantiasa menyangkut tiga unsur pokok pelayanan publik pelayanan publik yaitu unsur kelembagaan penyelenggaraan pelayanan, proses pelayanan serta sumberdaya manusia pemberi layanan. Dalam hubungan maka upaya peningkatan sejak berlaku Undang-Undang 23 Tahun 2014 diharapkan dapat memberikan

dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, memungkinkan terjadi penyenggaraan pelayanan dengan jujur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan pemberian peningkatan kualitas pelayanan. Namun kenyataan dalam praktik sering terdapat pandang bawah birokrasi pemerintah atau setiap berhubungan dengan birokrasi pemerintah untuk mendapatkan suatu pelayanan menunjukkan gejala yang yang mengecewakan, berbelit-belit, lama tidak terbuka mahal dan tidak memuaskan kurangnya koordinasi. Koordinasi objektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan public masih diharapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai.

Hal ini terlihat dari masih banyak baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian yang jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsive dan lain-lain. Adapun Tahapan penyusunan Sasaran kinerja pegawai (SKP) Teori ilmu administrasi Negara mengajarkan bahwa pemerintahan Negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat Negara modern sebagai suatu Negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat Negara sebagai suatu Negara kesejahteraan (welfare state).

Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada (SKP) sasaran kinerja pegawai aparatur pemerintahan tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang- bidang tertentu kedua fungsi tersebut. Perkembangan instansi pemerintahan yang ada di Indonesia belakangan ini mengarah pada tuntunan pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan cita- cita reformasi. Akibatnya pemerintah tidak hanya

dituntut memberikan pelayanan yang lebih baik, namun juga dituntut untuk dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai kaidah administrasi Negara agar dapat terwujud pelayanan yang maksimal.

Sebagaimana diketahui terbentuknya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebagaimana dilakukan perubahan atas Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok- pokok kepegawaian SKP bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya bahkan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip kinerja dalam pelaksanaan manajemen (SKP) aparatur sipil Negara. Adapun Visi & Misi serta Sasaran Kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

Visi dalam rangka mengemban amanah mandate Undang-Undang, Visi Badan kepegawaian Negara tahun 2020-2024, adalah melaksanakan visi Presiden No 8 yaitu: pengelolaan pemerintahan yang bersih efektif. Dan terpercaya dengan melaksanakan arahan presiden Nomor 4 yaitu, penyederhanaan birokrasi dan agenda transportasi pelayanan publik dengan mewujudkan pengelolaan aparatur sipil Negara yang profesional dan berintegritas untuk mendukung terpercayainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi dalam rangka mewujudkan visi tersebut, serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan kepegawaian Negara dan penjabaran dari misi memberikan nyata terhadap pembangunan bidang Aparatur Sipil Negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil Negara, serta pengembangan system informasi aparatur sipil Negara berdasarkan system

merit maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi badan kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas aparatur sipil Negara melalui.

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil Negara
2. Penyelenggara manajemen aparatur sipil Negara
3. Penyimpanan informasi pegawai aparatur sipil Negara
4. Pengawasan dan pengendalian norma, standar prosedur, dan kriteria manajemen aparatur sipil Negara dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan system inter aparatur sipil Negara

Untuk masalah kepegawaian aparatur sipil Negara termasuk mengenai prekataan PPPK (Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), pemerintah Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yang telah diganti dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, peraturan Nomor 9 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil. Salah satu penyebabnya banyak aparatur sipil Negara yang tidak berkompetensi visi & misi yang ditetapkan dikantor atau perusahaan sehingga honorer maupun pegawai tetap menjadi kurang kesadaran, malas bodoh sehingga kinerja pegawai kurang memadai meskipun pemerintah jalankan kemampuan mereka oleh sebab itu ikut bersama perubahan yang ada.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang uraian masalah yang telah dikemukakan diatas adalah:

Bagaimana Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Kelurahan Yabansai Kota Jayapura?

1.3. Tujuan penelitian

Untuk mendiskripsikan dan mengetahui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Aparatur Sipil Negara di Kantor Kelurahan Yabansai Kota Jayapura?

1.4. Manfaat Kajian Masalah

1. Baik sesara toeritis ilmuan Untuk mengetahui dapat memahami secara teoritis dan praktis dengan adanya penelitian majemen sumber daya manusia ini, diharapkan akan membantu serta menambah wawasan terbuka dalam ilmu pengetahuan khususnya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor Kelurahan Yabansai Kota Jayapura?
2. Secara praktis bermanfaat untuk Sasaran Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kelurahan Yabansai Kota Jayapura?

-